

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia banyak sekali diperbincangkan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. CSR atau pun TJSP yang diartikan dalam makna yang sama dikarenakan terkandung kata sosial dalam penamaannya. Negara pertama di dunia yaitu Indonesia yang meregulasi aktivitas CSR/TJSP bentuk Undang Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UUPT, telah disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Agustus 2007 yang lalu, dalam istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).¹ Konsep CSR yang dipedomani suatu perusahaan yang bertujuan sebagai sarana penopang usahanya seringkali ditemukan berbeda dengan apa yang telah dilakukan perusahaan.

Beberapa perusahaan enggan untuk menjalankan CSR dikarenakan menganggap kegiatan tersebut hanya menghambur-hamburkan uang saja, namun ada juga perusahaan yang bingung mengenai pola dalam menjalankan konsep CSR tersebut. Konsep CSR bertujuan agar keterlibatan sektor privat mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga mereka terbebas dari permasalahan sosial yang mereka hadapi. Hal tersebut seharusnya menjadi pemahaman perusahaan dalam melaksanakan CSR.

¹ Dwi Kartini, 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama), hlm. 128.

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga diharapkan pelaksanaan CSR selain memberdayakan masyarakat setempat juga sebagai upaya agar operasional di perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. CSR diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan antara perusahaan dan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha demi penekanan masalah di sekitar perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan TJSP dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial, lingkungan.²

Istilah CSR di Indonesia sebenarnya secara tidak langsung telah dikenal dan diterapkan dalam istilah gotong royong. Gotong royong itu sendiri muncul sebagai wujud interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia. Soerjono Soekanto³ mengartikan gotong royong sebagai kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.

CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, industri atau koperasi-koperasi wajib untuk melaksanakannya. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggung jawab sosial.

² Suhandari M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007 dalam Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 1.

³ Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers), hlm. 67.

Kegiatan CSR pun menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang. Secara normatif CSR telah dinyatakan sebagai kewajiban bagi setiap perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab V Pasal 74 UUPT tahun 2007. Tidak ada lagi alasan bagi kalangan dunia usaha yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk tidak melaksanakan CSR, karena CSR merupakan kebijakan yang bersifat *mandatory*.

Secara konstitusional setiap perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Indonesia harus mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, menurunkan angka pengangguran dan pengurangan kemiskinan, dengan berlandaskan pada penerapan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberlanjutan (*sustainability*) dan berwawasan lingkungan.

Berlakunya UUPT sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendesak bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai pihak regulator di bidang usaha. Penjelasan UUPT menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat, dan dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia usaha. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik *Good Corporate Governance (GCG)* menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Secara garis besar terdapat beberapa perubahan signifikan dalam substansi UUPT, salah satunya adalah terkait pengaturan tentang CSR atau disebut dengan istilah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)”.

Perseroan harus mempunyai kepedulian (*concern*) terhadap masyarakat di mana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik.⁴ Materi TJSP dimasukkan ke dalam produk hukum di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi ekonomi dan perdagangan serta tuntutan bagi negara-negara peratifikasi *World Trade Organization Agreement (WTO Agreement)* termasuk Indonesia. Tiap negara wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara baik dan proporsional, yaitu transparansi/keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian/profesionalitas (*indenpendency*) serta kewajaran (*fairness*), terutama dalam praktik dan kegiatan usaha serta perekonomian dunia.

Sistem pengelolaan perusahaan yang saling sinergi antara pengelola (manajemen) dengan *shareholders* dan *stakeholders*, bertujuan untuk melindungi *stakeholders* dan kreditor agar memperoleh kembali investasinya. Penerapan GCG di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat penting, sehingga

⁴ M. Yahya Harahap, 2013. *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 298.

Pemerintah menunjukkan kepeduliannya dengan menerbitkan suatu aturan tentang pengembangan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Salah satu prinsip GCG yaitu prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dalam suatu perusahaan merupakan isu penting dalam keberlangsungan suatu usaha.

Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan TJSP sebagai alternatif penting. TJSP diharapkan dapat mengamankan aset dan menyehatkan pengelolaan BUMN serta dapat memberikan tanggung jawabnya terhadap internal perusahaan maupun eksternal perusahaan menuju Tata Kelola Perusahaan yang sehat, untuk meningkatkan kinerja perusahaan di kemudian hari. TJSP itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customers*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) beserta kompetitornya sendiri.

Pelaksanaan TJSL atau CSR oleh Perseroan yang dimaksudkan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 berbeda dengan keterlibatan Perseroan berbentuk BUMN dalam program TJSL-nya atau CSR-nya. Pelaksanaan TJSL bagi BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003. Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut, disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan

usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pelaksanaan CSR di perusahaan BUMN diatur oleh Peraturan Menteri Negara BUMN (Permeneg BUMN) melalui Program Kemitraan dengan Pengusaha Kecil maupun dengan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL mula-mula diatur dalam Permeneg BUMN No. 236/MBU/2003, yang kemudian diganti dengan Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Permeneg BUMN tersebut mengalami perubahan kembali dengan No. PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut pada Pasal 1 angka 6, bentuk kepedulian BUMN dijabarkan ke dalam 2 (dua) program, yakni: Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan (PK) yang dimaksud adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sedangkan Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Sumber pendanaan kedua program ini semula melalui pemanfaatan dana laba BUMN setelah pajak maksimal dua persen (2%) dari laba bersihnya setiap tahun, dan diperbaharui dengan melalui pemanfaatan dana BUMN.

Sasaran dan objek TJSL yang diatur pada Pasal 74 UUPT 2007 berbeda dengan Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang diperbaharui kemudian dengan Permeneg BUMN No. PER-08/MBU/2013.

Sasaran TJSL yang diatur pada Pasal 74 UUPT 2007, yaitu bertujuan untuk menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Sasaran atau objek Permenreg BUMN lebih mengarah pada Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (Program PKBL).

Perbedaan sasaran dan objek TJSL antara UUPT dan Permenreg BUMN tersebut terletak dari segi pendanaan, segi subjek Perseroan yang wajib melaksanakan TJSL serta pelaksanaan TJSL itu sendiri. Sumber pendanaan TJSL Perseroan yang diatur pada Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan, sedangkan sumber dana Program PKBL yang diatur dalam Permenreg BUMN bersumber dari penyisihan laba BUMN.

TJSL yang dimaksud dalam pelaksanaannya berupa Program PKBL sebagaimana diatur dalam Permenreg BUMN merupakan *lex special* (*special law*) yang khusus berlaku terhadap BUMN, sedangkan TJSL yang diatur dalam Pasal 74 UUPT merupakan *lex generalis* yang berlaku untuk semua Perseroan pada umumnya dengan syarat apabila Perseroan itu melakukan kegiatan usaha sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Prinsip TJSL di lingkungan BUMN sebenarnya telah diwajibkan untuk diterapkan sebagaimana yang disebutkan dalam UU BUMN No. 19 Tahun 2003 yaitu agar BUMN turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Hal ini seirama dengan pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan Perseroan untuk turut serta melaksanakan TJSL. Hal ini diharapkan agar BUMN menjadi salah satu harapan

untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia akhir-akhir ini.

Munculnya kewajiban CSR dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 menimbulkan berbagai polemik khususnya bagi kalangan bisnis di Indonesia. CSR diberlakukan secara sukarela (*voluntary*) di negara-negara Amerika dan Eropa, ternyata di Indonesia pelaksanaannya diatur secara wajib (*mandatory*) melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan berbagai kalangan tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi obyek penelitian.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 bahwa sebuah Perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan berbentuk badan hukum wajib melaksanakan TJSL/CSR. Di sisi lain sebagai sebuah Perseroan yang dimiliki negara yang disebut BUMN juga terikat kewajiban untuk melakukan TJSL/CSR yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN dalam bentuk PKBL.

Jika dikaitkan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), maka timbul persoalan bagi BUMN dalam bentuk Persero secara mutatis mutandis berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, sehingga PKBL dalam makna CSR sebagai aktivitas yang bersifat *mandatory* perlu ditinjau kembali. Hal ini dikarenakan PKBL yang dimaknai CSR BUMN merupakan kewajiban yang dilaksanakan dengan syarat pada keuntungan BUMN.

Bagi perusahaan BUMN apa cukup diberlakukan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang PKBL saja, dengan alasan peraturan hukum ini bersifat khusus

(*lex specialis*) dibandingkan dengan UUPT yang bersifat menyeluruh (*lex generalis*). Ataukah BUMN tersebut tetap tunduk pada UUPT No. 40 Tahun 2007 mengingat peraturan ini bentuk formalnya adalah sebuah Undang-Undang. Kewajiban perusahaan BUMN dalam mentaati aturan perundang-undangan tersebut seharusnya saling berkoordinasi dan berharmonisasi terhadap kedua aturan tersebut.

Keterlibatan BUMN dalam program CSR melalui PKBL bisa dikatakan sejak jaman dahulu kala dan hampir semua BUMN memiliki unit PKBL tersendiri. Program CSR yang kerap melekat pada Perseroan seringkali diartikan sekedar membagi uang dibalik angka-angka yang disalurkan melalui PKBL. Kegiatan CSR tidak sedikit melahirkan tuduhan miring yang menyebutkan keterlibatan BUMN hanya sebatas kepatuhan pada Pemerintah dan pemegang saham. Akibatnya aktivitas CSR di BUMN cuma sebatas tempelan dan tidak diupayakan pada penciptaan nilai (*value creation*).⁵

CSR saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA (Sumber Daya Alam) untuk melakukan atau menerapkannya. Kini CSR menjadi wajib dilakukan oleh perusahaan BUMN guna ikut membantu program Pemerintah serta merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Berbagai sektor dibidik dalam kegiatan ini, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan bahkan sosial budaya.

⁵ Majalah Business Review, Edisi 05 Tahun 10, Agustus 2011. *Tata Ulang Sistem CSR* (Jakarta: Kreasi Multi Media), hlm. 8-9.

Pelaksanaan program CSR baik merupakan salah satu wujud tanggung jawab eksternal di PTPN VII (Persero) sebagai perusahaan BUMN dalam bentuk PKBL maupun pelaksanaan CSR/TJSL yang dimaksud dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 dalam bentuk *Comunnity Development (Comdev)*, sehingga menjadi menarik untuk dianalisis dalam tesis ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi keuangan PTPN VII (Persero) diawal sebelum terbentuknya UUPT No. 40 Tahun 2007 masih mengalami pencapaian keuntungan perusahaan yang terus menerus meningkat, tetapi dimulai tahun 2012 sampai sekarang perusahaan mengalami penurunan keuntungan menyebabkan pelaksanaan CSR tidak dapat maksimal dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam Permeneg BUMN. Atas dasar diberlakukannya pelaksanaan CSR menjadi *mandatory* dalam makna suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana pula yang ditegaskan dalam Permeneg BUMN, tentunya akan memberatkan perusahaan untuk beberapa tahun ini.

Pelaksanaan CSR di PTPN VII (Persero) dikatakan bersifat *voluntary*, perlu diketahui bahwa periode sebelum berlakunya UUPT No. 40 Tahun 2007, kurun waktu Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2003, CSR dilaksanakan dalam bentuk Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dan *Comdev* yang dilaksanakan perusahaan masih bersifat seperti dana hibah, walaupun telah diatur dalam Keputusan Menteri bahwa besarnya dana yang dianggarkan untuk dana PUKK sebesar 1-3% dari laba perusahaan setelah pajak. Program PUKK belum teradministrasi dengan baik, dan CSR dalam bentuk *Comdev* lebih banyak

ditujukan kepada bantuan sarana umum seperti bantuan perbaikan jalan, dikarenakan PTPN VII (Persero) menganggap pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar merupakan keiklasan dan moral perusahaan saja.

Tesis ini menganalisis TJSL berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007 dikaitkan dengan pelaksanaan CSR sebagai tanggung jawab eksternal perusahaan BUMN yang diberlakukan secara sukarela (*voluntary*) menjadi diatur secara wajib (*mandatory*) karena telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Tesis ini juga menganalisis bentuk dan jenis sanksi hukum bila pelaksanaan tanggung jawab eksternal perusahaan tidak dijalankan Perseroan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis dengan judul **“Pelaksanaan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Wujud Tanggung Jawab Eksternal Perusahaan di PTPN VII (Persero)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan CSR di PTPN VII (Persero) sebagai wujud tanggung jawab eksternal dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang diberlakukan secara sukarela (*voluntary*) menjadi diatur secara wajib (*mandatory*) dikaitkan pada Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007?

- 2) Bagaimana penerapan sanksi hukum atas pelaksanaan CSR di PTPN VII (Persero) sebagai tanggung jawab eksternal perusahaan terkait Pasal 74 ayat (3) UUPT No. 40 Tahun 2007?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi pada disiplin Ilmu Hukum Bisnis, sementara dari sisi substansi dibatasi pada pelaksanaan CSR yang diterapkan di PTPN VII (Persero).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang pelaksanaan CSR yang diterapkan di PTPN VII (Persero), sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.1. Untuk menganalisis pelaksanaan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai wujud tanggung jawab eksternal di PTPN VII (Persero), yang diatur secara sukarela (*voluntary*) menjadi diatur secara wajib (*mandatory*) dikaitkan dengan Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007.
- 1.2. Untuk menganalisis sanksi hukum CSR yang dikenakan kepada PTPN VII (Persero) terkait dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 pada Pasal 74 ayat (3).

Sedangkan tujuan subjektif dalam penyusunan naskah tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Universitas Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan CSR dalam bentuk PKBL sebagai wujud tanggung jawab eksternal perusahaan di PTPN VII (Persero) ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

2.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab eksternal perusahaan menuju tata kelola perusahaan yang baik yang diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 2007.

2.2. Kegunaan Praktis

1. Guna mengembangkan penalaran peneliti untuk menerapkan ilmu hukum organisasi perusahaan terhadap pelaksanaan CSR perusahaan sebagai tanggung jawab eksternal menuju prinsip-prinsip GCG.
2. Menganalisis pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab eksternal di PTPN VII (Persero) yang diatur secara sukarela (*voluntary*) menjadi diatur secara wajib (*mandatory*) melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana dikaitkan pada Bab V Pasal 74 UUPT 2007, sebagai upaya pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik. Memberikan jawaban dan pembahasan terhadap permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu menganalisis sanksi hukum yang dikenakan kepada perusahaan bila tanggung jawab eksternal perusahaan tersebut tidak dijalankan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 74 ayat (3) UUPT Tahun 2007.

3. Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta dapat dipakai dan berguna sebagai sumbangan pikiran kepada PTPN VII (Persero) dalam pelaksanaan CSR, dan berguna pula bagi yang akan berminat pada masalah CSR pada suatu perusahaan BUMN khususnya di Perkebunan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Untuk membahas tesis ini kerangka teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini digunakan teori tanggung jawab. Responsibilitas atau dengan kata lain adalah tanggung jawab suatu perusahaan sebagai badan hukum (*recht persoon*) yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtmatige daad*).

Tanggung jawab perusahaan sebagai badan hukum dibedakan menjadi dua teori, yaitu:⁶

A. Teori Tanggungjawab dalam Makna *Liability* atau Tanggung Jawab Yuridis atau Hukum.

Liability (the state of being liable) merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*) yang mengandung arti setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* lebih didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi yang tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab dalam hal-hal aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman,

⁶ Busyra Azheri, 2012. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory* (Jakarta RajaGrafindo Persada), hlm. 57.

kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang mengharuskan untuk melaksanakan tugas undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.⁷

Menurut Pinto, *liability* menunjukkan kepada akibat kegagalan untuk memenuhi standar tertentu, sedangkan bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan atau kerugian.⁸

Menurut perspektif pengelolaan perusahaan, tanggung jawab perusahaan dalam makna *liability* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab perusahaan bersifat internal dan eksternal. Tanggung jawab perusahaan bersifat internal adalah tanggung jawab pengelola perusahaan yang timbul dari hubungan hukum terhadap para pemegang saham atau investor dan kepada pekerja atau buruh. Tanggung jawab perusahaan bersifat eksternal adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul dari akibat hukum aktivitasnya, baik terhadap pihak ketiga dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi, meliputi: tanggung jawab yang timbul karena perjanjian atau kontrak dan tanggung jawab yang timbul karena ketentuan undang-undang.

Aktivitas dunia usaha tidak terlepas dari perjanjian atau kontrak dalam kaitannya atas tanggung jawab perusahaan bersifat eksternal. Setiap perjanjian yang dibuat perusahaan merupakan ketentuan yang bersifat mengikat sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Bila dikaitkan CSR dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, atas dasar perusahaan melaksanakan CSR dikarenakan perjanjian dan yang menjadi dasar untuk memaksa perusahaan menerapkan CSR, maka

⁷ *Ibid.* hlm. 58.

⁸ *Ibid.* hlm. 58.

menurut Tom Connon bila suatu perusahaan melakukan aktivitas usahanya, maka lahirlah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat.⁹

Secara eksplisit kontrak sosial tidak pernah ada, cuma hayalan (*fiction*) perusahaan dan masyarakat saja.¹⁰ Kontrak sosial hanya dianggap ada dalam pemikiran para pihak saja. Berdasarkan makna tersebut, perusahaan harus melaksanakan CSR atau masyarakat dapat menuntut perusahaan untuk menerapkan CSR tersebut. Oleh karena itu CSR dalam konteks kontrak sosial harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral atau etis suatu perusahaan terhadap *stakeholdernya*.

Meskipun CSR hanya ada dalam *fiction*, namun bagi pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum harus bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan jenis perjanjian, objek maupun luas cakupannya dan wilayah berlakunya.¹¹ Bagi para pihak yang tidak melaksanakan prestasi¹² atau melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut harus mengganti kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut. Dari segi tanggung jawab yang timbul karena ketentuan undang-undang, suatu perusahaan dalam mewujudkan tujuan bisnisnya dan aktivitas usahanya harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Tom Cannon, 1992. *Corporate Responsibility*. Terjemahan. (Jakarta : Elex Media Komputindo), hlm. 33.

¹⁰ Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2008. *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. (Malang: Intrans Publishing dan Inspire Indonesia), hlm. 13.

¹¹ Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*. (Bandung : Mandar Maju), hlm. 4.

¹² Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, Prestasi adalah menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

B. Teori Tanggung Jawab Sosial dalam Makna *Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Moral atau Etis.

Responsibility mengandung makna hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Selain itu *responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkan.

Burhanuddin Salam dalam bukunya "*Etika Sosial*" menyatakan bahwa tanggung jawab yaitu "*responsibility is having the character of a free moral agent; capable of determining one's acts; capable deterred by consideration of sanction or consequences*", yang mengandung pengertian dalam dua hal, yaitu:¹³

- 1) Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sesuatu perbuatan.
- 2) Harus ada kesanggupan untuk memikul risiko dari sesuatu perbuatan.

Makna yang terkandung dalam kata "*having the character*" yaitu adanya suatu keharusan atau kewajiban yang di dalamnya mengandung makna pertanggung jawaban moral atau karakter. Karakter yang dimaksud merupakan sesuatu yang mencerminkan nilai dari suatu perbuatan. Perbuatan sendiri terdapat dua alternatif penilaian seperti tahu bertanggung jawab dan tidak tahu bertanggung jawab. Makna tanggung jawab itu sendiri dalam filsafat hidup dijadikan salah satu kriteria kepribadian seseorang atau perusahaan.

Tanggung jawab dalam makna *responsibility* dilihat secara filosofis terdapat tiga unsur, yaitu:

¹³ Busyra Azheri, hlm. 86.

1. Kesadaran (*awareness*), yaitu suatu perusahaan sadar dengan apa yang telah dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Kecintaan atau kesukaan (*affection*), yaitu lahirnya rasa tanggung jawab akibat dari rasa cinta yang timbul atas kesadaran.
3. Keberanian (*bravery*), yaitu suatu tanggung jawab yang timbul atas keberanian karena dorongan keiklasan.

Prinsip tanggung jawab dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan/atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain *responsibility* merupakan tanggung jawab dalam arti luas merupakan tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral. Atas pengertian tersebut tidak salah bila pemahaman atas tanggung jawab sosial (CSR) bagi sebagian pelaku usaha dan/atau perusahaan hanya sebatas tanggung jawab moral yang mereka wujudkan dalam bentuk *philanthropy* maupun *charity*.

Dapat diketahui bahwa perbedaan makna *liability* maupun *responsibility* di atas terletak pada sumber pengaturannya. Pengertian dan penggunaan praktisnya *liability* lebih merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat karena kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. *Responsibility* lebih mengarah pada pertanggungjawaban sosial atau publik, belum adanya pengaturan secara eksplisit dalam suatu norma hukum. Sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas dinamika dunia usaha yang dikaitkan dalam suatu tanggung jawab dengan etika bisnis, maka *responsibility* dikembangkan dalam bentuk

tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, atau disingkat dengan CSR).

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pokok permasalahan dan pembahasan tesis ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tesis ini, sebagai berikut:

a. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁴ CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal.

Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.¹⁵ Dapat diketahui bahwa pihak perusahaan hendaknya melihat bahwa program CSR tersebut bukan merupakan pemaksaan,

¹⁴ Suhandari M. Putri, *Schema CSR*, Kompas, 4 Agustus 2007. Dalam Hendrik Budi Untung, 2008. *Corporate Social Responsibility* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 1.

¹⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri; Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Dalam Irham Fahmi, 2013. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. (Bandung: Alfabeta), hlm. 293.

tetapi bentuk kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia, yang efeknya nanti untuk perusahaan juga.

Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (*firm's behaviour*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut 2 (dua) elemen kunci:¹⁶

1. *Good Corporate Governance*: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
2. *Good Corporate Responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*community development*), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, perilaku atau cara perusahaan memperhatikan dan melibatkan *shareholder*, pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah, LSM, lembaga internasional dan *stakeholder* lainnya merupakan konsep utama CSR. Ukuran kinerja CSR pada suatu perusahaan dilihat dari indikator pada kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. CSR seringkali dimaknai sebagai komitmen dan kegiatan-kegiatan sektor swasta yang lebih dari sekedar kepatuhan terhadap hukum.

Secara lebih teoritis dan sistematis konsep piramida TJSP yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu

¹⁶Edi Suharto, 2010. *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta), hlm. 3.

menerapkan CSR bagi masyarakat dan sekitarnya. Alasannya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Tanggung jawab ekonomis, yaitu motif perusahaan untuk menghasilkan laba sebagai fondasi perusahaan. Nilai tambah ekonomi yang dimiliki perusahaan tersebut sebagai prasyarat perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang
2. Tanggung jawab legal, yaitu perusahaan harus taat hukum, dimana dalam upaya mencari laba perusahaan tidak melanggar kebijakan dan hukum yang berlaku.
3. Tanggung jawab etis, yaitu perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya/praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair, mengarah kepada tata kelola perusahaan (GCG).
4. Tanggung jawab filantropis, yaitu selain perusahaan telah memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku baik/etis, maka perusahaan di tuntut untuk memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung kepada masyarakat sekitar.

Keempat alasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya suatu perusahaan menerapkan CSR bagi masyarakat dan sekitarnya dikarenakan perusahaan mempunyai komitmen penuh dengan berpedoman bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya semata-mata karena mencari keuntungan, tetapi tetap memperhatikan norma yang berlaku dan menjaga lingkungan sekitarnya yang

¹⁷Saidi dan Abidin, 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*. (Jakarta : Piramedia), hlm. 59-60 Dalam Edi Suharto, 2009. *Pekerjaan Sosial di dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung : Alfabeta), hlm. 102.

turut mendukung keberadaan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Konsep CSR telah di introdusir ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum secara umum, konsep CSR tersebut tertuang dalam Bab V Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

CSR dalam pelaksanaannya di Perusahaan BUMN dasar hukumnya mengacu pada :

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) tanggal 19 Juni 2003 Pasal 2 ayat (1) huruf e, dan Pasal 88 ayat (1).

2. Peraturan Menteri Negara BUMN (Permeneg BUMN) No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang diperbaharui dengan Permeneg BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
3. Penerapan Pasal 74 UUPT Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

CSR dimaksud yang diberlakukan untuk perusahaan BUMN dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dengan tujuan memberdayakan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri serta memberdayakan kondisi sosial masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, sarana umum, sarana ibadah dan bencana alam.

b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan suatu bagian dari CSR BUMN yang tidak lagi menjadi kegiatan bersifat *voluntary*, tetapi telah menjadi suatu kegiatan yang bersifat *mandatory*. Keterlibatan BUMN mengemas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan disempurnakan kembali dengan Permeneg BUMN No. Per-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.

Pasal 2 Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tersebut menegaskan sebagai berikut:

- (1) Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mengenai sumber dananya ditegaskan dalam Pasal 9 yaitu:

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari:
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
 - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Bina Lingkungan bersumber dari:
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL.

Menurut Pasal 11 Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tersebut, ditegaskan bahwa Dana Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan,
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana kegiatan Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

- c. Beban Pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian /penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Dana Program BL menurut Pasal 11 Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tersebut:

- a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.
- b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.
- c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.
- d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.
- e. Ruang lingkup bantuan Program BL adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan untuk peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam.

f. Ruang lingkup Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

Bila disimak lebih dalam secara filosofinya, PKBL tidak bisa disamakan dengan CSR, karena PKBL digantungkan pada kondisi suatu perusahaan, yaitu bila perusahaan BUMN beruntung atau tidak dalam posisi merugi, sehingga tidak ada kewajibannya untuk melaksanakan PKBL.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memiliki peran dan fungsi yang strategis, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Demikian vitalnya eksistensi suatu BUMN dan untuk memberikan landasan pijakan hukum yang kuat bagi ruang gerak usaha BUMN, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003.

Kegiatan CSR yang dimaksud dalam UUPT Tahun 2007 diatur dalam UU BUMN No. 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya didalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk

keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Sebagai tindak lanjut dari UU BUMN tersebut, khususnya menyangkut Pasal 2 dan Pasal 88, diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permenneq BUMN) No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan disempurnakan kembali dengan Permenneq BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.

Penjelasan Pasal 88 dimaksud dalam UU BUMN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil/koperasi meliputi usaha kecil/koperasi yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UU UMKM. UU UMKM menyebutkan bahwa BUMN dapat menyediakan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya guna meningkatkan kemandirian dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PTPN VII (Persero) adalah suatu perusahaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas milik negara (BUMN) dengan maksud dan tujuannya adalah melakukan usaha di bidang usaha agrobisnis berbasis karet, kelapa sawit, teh dan tebu, yang mempunyai karakteristik dinyatakan secara tegas oleh undang-undang dan

mempunyai pertanggungjawaban kepada para pemegang saham (*stakeholders*), direksi dan komisaris Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, PTPN VII (Persero) merupakan Perseroan milik negara (BUMN) yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam atau merupakan BUMN perkebunan.

Menurut KUHPerdara yang mengaturnya dalam buku Titel IX, menempatkan Badan Hukum sebagai bagian dari Hukum Perikatan (Perjanjian).¹⁸ Buku III Titel IX mengatur secara samar-samar bahwa Badan Hukum merupakan subyek hukum (orang) sebagai pendukung hak dan kewajiban. PTPN VII (Persero) sebagai perusahaan yang berbadan hukum mempunyai hak dalam berusaha, dan mempunyai kewajiban sebagai badan hukum, yang perwujudannya dapat dilihat dari tindakan para pengurus yang mewakili badan hukum tersebut.

Hak dan kewajiban PTPN VII (Persero) sebuah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sebagai penjelmaan dari suatu korporasi (perkumpulan), hanya dapat dijalankan oleh para pengurusnya, walaupun para pengurusnya diganti, badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban tetap ada. Ditinjau dari kehadirannya bahwa PTPN VII (Persero) sebagai badan hukum disebutkan sebagai pribadi yang sah menurut hukum yang dapat bertindak sebagai pribadi sungguh-sungguh melalui pengurusnya.

PTPN VII (Persero) sebagai badan hukum mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan

¹⁸ Djaja S. Meliala, 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung : Nuansa Aulia), hlm. 40.

Terbatas, serta berkewajiban untuk melaksanakan CSR menurut UUPT No. 40 Tahun 2007, UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dan Permeneg BUMN.

PTPN VII (Persero) mempunyai Visi PKBL, yaitu menjadi bagian PTPN VII (Persero) yang mampu menciptakan dan mendukung keberlanjutan perusahaan melalui harmonisasi kepentingan perusahaan, hubungan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Misi PKBL di PTPN VII (Persero), yaitu : (a). Menumbuh dan mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar menjadi tangguh dan mandiri, (b). Memberdayakan masyarakat dan wilayah berdasarkan potensinya serta peran dan partisipasi masyarakat, (c). Membantu masyarakat mendapatkan fasilitas sosial dan umum yang layak dan sehat sesuai dengan kebutuhannya (*felt needs*), (d). Mempertahankan dan mengembangkan fungsi dan kualitas lingkungan, (e). Membantu perilaku wirausaha dan masyarakat yang etis dan profesional.

Selain Visi dan Misi di atas, tujuan PKBL di PTPN VII (Persero) dirumuskan sebagai berikut:

1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat dengan memperluas kesempatan berusaha di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Terbentuknya masyarakat yang mandiri berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan alam yang dimiliki.
3. Terpenuhi fasilitas sosial dan umum yang layak, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
4. Terjaganya kelestarian alam dan lingkungan

5. Terwujudnya masyarakat dan mitra binaan yang memiliki perilaku etis dan profesional.

Visi, Misi dan tujuan PKBL tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan Nomor: 7.13/Kpts/01/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan “PTPN7 Peduli”.

d. Stakeholder

Stakeholders dapat diartikan sebagai semua pihak yang mempunyai kepentingan atau berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Pihak yang dapat disebutkan sebagai *stakeholders* adalah pemerintah, karyawan, pelaku bisnis, komunitas atau masyarakat, konsumen, pemilik perusahaan.

Menurut David Wheeler dan Maria Sinlanpaa berdasarkan prioritasnya, *stakeholders* dapat dibagi menjadi dua kategori:¹⁹

- a. *Stakeholder* Primer (*primary Stakeholder*), yaitu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap organisasi dan keberhasilan perusahaan, seperti: para pemegang saham, investor, karyawan dan manajer, supplier, dan rekanan bisnis serta masyarakat setempat.
- b. *Stakeholder* Sekunder (*Secondary Stakeholder*), yaitu individu atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan publik atau masyarakat dalam sebuah perusahaan, seperti: pemerintah, institusi (asosiasi) bisnis, kelompok sosial kemasayarakatan, media, akedemisi dan pesaing.

¹⁹ Mas Achmad Daniri, 2014. *Lead By GCG* (Jakarta : Gagah Bisnis Indonesia), hlm. 56.

Secara konseptual *stakeholders* merupakan bagian dari CSR dalam inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap semua pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.